



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN**  
Jalan Panji No.100 Telp.(0341) 395041 Fax. (0341) 395024  
Email : [rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id](mailto:rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id) Website : <http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>  
**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN**  
**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 050.31/7.A /KEP/35.07.208/2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN**  
**KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang, perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- h. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, Pelaporan dan Penilaian sendiri / Self Assessment terhadap Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang sebagai bahan laporan kepada Bupati Malang;
  2. Memberikan masukan isu-isu strategis dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja kepada Direktur;
  3. Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal Rumah Sakit yang diperlukan sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tim.
- KEEMPAT** : Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen

Tanggal : Januari 2017

**DIREKTUR RSUD "KANJURUHAN" KEPANJEN  
KABUPATEN MALANG**

**dr. HARRY HARTANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580522 198903 1 003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TUGAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penasehat	Direktur RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen
2.	Penanggung Jawab	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
3.	Koordinator	Kepala Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran
4.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan Program
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Kepala Bidang Sarana Pelayanan Penunjang 6. Kasi Pelayanan Medik 7. Kasi Monev Pelayanan Medik 8. Kasi Pelayanan Keperawatan 9. Kasi Monev Pelayanan Keperawatan 10. Kasi Pelayanan Penunjang 11. Kasi Monev Sarana Penunjang 12. Kasubag Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan 13. Kasubag Kepegawaian

**DIREKTUR RSUD "KANJURUHAN" KEPANJEN  
KABUPATEN MALANG**

  
**dr. HARRY HARTANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580522 198803 1 003